

III. METODE PENELITIAN

Salah satu tolak ukur keilmiahan suatu penelitian adalah metode yang digunakan. Dalam penelitian untuk menyusun skripsi ini, aspek-aspek metodologinya meliputi jenis penelitian yang dilakukan, tipe penelitian, lokasi penelitian, pendekatan masalah, data dan sumber data, pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis data. Untuk itu, metode yang akan digunakan secara rinci dijelaskan dalam uraian berikut.

A. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*). Penelitian normatif-empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004:134). Penelitian ini dikatakan menggunakan jenis penelitian normatif empiris karena objek kajiannya meliputi ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) yaitu Kepmenkeu No.45/KMK.06/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*) yaitu pada PT Sarana Lampung Ventura.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) secara lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, peristiwa hukum tertentu, yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004:50). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara lengkap, jelas dan terperinci mengenai penerapan dari Kepmenkeu No.45/KMK.06/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank oleh pengelola modal ventura.

B. Lokasi Penelitian dan Pendekatan Masalah

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini membahas tentang penerapan prinsip mengenal nasabah bagi lembaga keuangan non bank khususnya lembaga pembiayaan modal ventura. Oleh karena itu, lokasi penelitian ini dilakukan pada PT Sarana Lampung Ventura sebagai perusahaan modal ventura yang beralamat di Jln. Diponegoro No.69 A Sumur Batu Bandar Lampung.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara normatif terapan (*applied law research*) yaitu penelitian hukum

pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Pemberlakuan atau implementasi yang dimaksud adalah penerapan prinsip mengenal nasabah sebagaimana diatur dalam Kepmenkeu No.45/KMK.06/2003 yang wajib diterapkan oleh PT Sarana Lampung Ventura dengan melihat dokumen hukum penerapan prinsip mengenal nasabah.

C. Data dan Sumber Data

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif-empiris, maka data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam objek penelitian. Dalam hal ini data primer yang diperoleh langsung dengan pihak PT Sarana Lampung Ventura.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data normatif yang bersumber dari pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer (*primary law material*)

Bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berkaitan dengan penulisan yang dilakukan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

- 2) Keputusan Presiden No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan;
- 3) Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan;
- 4) Keputusan Menteri Keuangan No.45/KMK.06/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank;
- 5) Peraturan Menteri Keuangan No.74/PMK.012/2006 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank;
- 6) Keputusan DJLK Nomor Kep-2833/LK/2003 tentang Petunjuk Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

b. bahan hukum sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, atau literatur, dan bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

c. bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier yang di gunakan adalah bahan hukum yang sifatnya memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia.

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi pustaka

Studi pustaka yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mengutip peraturan perundang–undangan, literatur, yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah pada perusahaan modal ventura.

b. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu dilakukan dengan mempelajari, mengutip, menelaah dan menganalisis Kepmenkeu No.45/KMK.06/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank, Keputusan DJLK Nomor Kep-2833/LK/2003 mengenai Petunjuk Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah serta Pedoman Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah yang dikeluarkan oleh PT Bahana Artha Ventura.

c. Observasi.

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi (Abdulkadir Muhammad, 2004:85). Kegiatan observasi dilakukan untuk memperoleh data awal di lokasi penelitian dengan berpedoman pada Kepmenkeu No.45/KMK.06/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank serta Keputusan DJLK Nomor Kep 2833/LK/2003 mengenai Petunjuk Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

d. Wawancara.

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informan penelitian di lapangan (Abdulkadir Muhammad, 2004:86).

Wawancara dilakukan kepada:

1. Bapak Bambang Setiawan, S.H., selaku Legal Officer PT Sarana Lampung Ventura;

Wawancara dilakukan kepada pihak Legal Officer karena dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keabsahan dokumen-dokumen hukum yang diberikan oleh nasabah yaitu PPU, serta mengawasi dalam pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah.

2. Bapak Ernain Ashar selaku Marketing PT Sarana Lampung Ventura.

Wawancara dilakukan kepada pihak marketing karena dianggap sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan nasabah yaitu PPU.

3. Perusahaan Pasangan Usaha (PPU).

Wawancara dilakukan kepada pihak PPU karena melalui pihak PPU dapat diketahui mengenai kebijakan dan prosedur yang dijalankan oleh PT Sarana Lampung Ventura dalam pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah melalui tahap pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis masalah yang diteliti. Menurut Abdulkadir Muhammad (2004:126) pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.
- b. Seleksi data, yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis, sumber data, dan urutan perumusan masalah.
- c. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematika data, menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.

Penelitian ini mempergunakan pengolahan data dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematika data.

E. Analisis Data

Hasil pengolahan data harus dilakukan analisis data. Untuk itu, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengkonstruksikan data dalam bentuk uraian kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis (Abdulkadir Muhammad, 2004:127)